



**PUTUSAN**

Nomor 0729/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Erna Suila binti Suleman Suila, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Bulontala Timur (kompleks Masjid Al Ikhlas), Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Alan Gandula bin Rudin Gandula alias Inggga, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat kediaman di Desa Bulodawa (kompleks Pasar Sabtu), Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0729/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 076/10/X/2013 tanggal 02 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Najwa Putri Gandula, umur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 5 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan percekocan yang disebabkan oleh Tergugat yang malas mencari nafkah dan setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan Penggugat, Tergugat malah marah, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat saat itu;

5. Bahwa karena sikap Tergugat tidak juga berubah bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri hingga Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menemani Penggugat saat itu dan pada bulan April 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga hal ini pula membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat tersebut di atas selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Drs. H. Mukhlis, MH tanggal 15 Nopember 2016 namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena semua penghasilan Tergugat berikan kepada Penggugat, namun Tergugat mengakui sering marah;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat hanya pergi ke rumah orang tua Tergugat yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, hanya dibatasi sungai dan kalau Tergugat datang Penggugat tidak memperdulikan Tergugat;



- Bahwa benar Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat karena Tergugat sedang sakit dan tidak dirawat oleh Penggugat dan setelah sembuh Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat namun Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat bahkan pakaian Tergugat dimasukkan dalam dos dan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa para tetangga Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa waktu itu kakak Penggugat memukul laki-laki tersebut karena sudah masuk dalam kamar;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat karena pernah Tergugat sudah satu minggu hanya berdiam diri di rumah lalu Penggugat menyuruhnya untuk bekerja namun Tergugat marah;
- Bahwa waktu Tergugat sakit kebetulan anak juga sakit tetapi Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menghiraukan Tergugat karena kalau datang Tergugat mabuk sambil menendang pintu dan memukul jendela;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh, itu hanya teman kerja yang datang memanggil Penggugat untuk kembali bekerja;
- Bahwa benar Penggugat memasukkan pakaian Tergugat dalam dos karena Tergugat tidak datang-datang lagi dan walaupun datang hanya membuat masalah sambil memperlihatkan barang tajam dan sudah mabuk;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat datang membuat masalah, hanya karena Penggugat sudah tidak menghargai lagi sehingga Tergugat marah;
- Bahwa kalau Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak diizinkan untuk menengok anak maka Tergugat akan ambil paksa anak tersebut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan Nomor 076/10/X/2013 tanggal 02 Nopember 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing bernama :  
Saksi I: Suleman Suila bin Mohamad Suila, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Penggugat hamil 5 bulan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka bertengkar namun saksi melihat pintu sudah rusak dan ada pecahan perabot rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sedang pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak menemani nanti saksi SMS baru Tergugat datang;
- Bahwa Tergugat juga malas bekerja karena saksi bekerja bersama dengan Tergugat, adakalanya Tergugat 2 hari bahkan sampai 7 hari tidak pergi bekerja;
- Bahwa Tergugat juga suka minum minuman beralkohol sampai mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai muntah-muntah;
- Bahwa anak mereka masih kecil dan masih menyusui, jadi kalau Tergugat mau menengok anaknya saksi izinkan karena dia adalah ayahnya, namun jangan datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa hubungan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah renggang dan pada saat akikah anaknya saksi undang Tergugat dan keluarganya namun mereka tidak datang;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil dan mereka tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2015;

Saksi II: Isra Udin binti Udin Upingo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah banyak orang berkerumun melihat mereka bertengkar sampai pintu rusak dan ada barang yang pecah;
  - Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pernah Tergugat datang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sedang pada saat Penggugat melahirkan nanti di SMS baru datang;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, sebagaimana laporan mediator Drs. H.Mukhlis, MH tanggal 15 Nopember 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak Penggugat hamil 5 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, setiap Penggugat minta uang Tergugat selalu marah sehingga hal ini menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan Penggugat bahkan tidak menemani saat Penggugat melahirkan dan pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat hingga sekarang 1 tahun 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sering marah, dan mengakui pula kalau Tergugat pulang tanpa memberitahu Penggugat karena Penggugat tidak memperdulikannya lagi, namun membantah jika dirinya tidak memberikan nafkah sebab semua penghasilannya diberikan kepada Penggugat, hanya saja permintaan Tergugat jika Penggugat tetap mau bercerai jangan dihalangi untuk menengok anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Suleman Suila bin Mohamad Suila dan Isra Udin binti Udin Upingo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan sering minum beralkohol hingga mabuk dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering mabuk akibat minuman beralkohol dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015 hingga sekarang sudah mencapai satu tahun lebih dan selama itu tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri dan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها

الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya :*"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Alan Gandula bin Rudin Gandula alias Ingga**) terhadap Penggugat (**Erna Suila binti Suleman Suila**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijeriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs. H. M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. Medang, MH**

**Dra. Hj.St.Masdanah**

**Drs. H. M. Suyuti, MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Yitsanti Laraga**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 255.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)